

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini dapat disimpulkan, implementasi program REDD+ di Provinsi Papua Barat sebagai pendukung utama mitigasi pengurangan emisi karbon Nasional sampai tahun 2020. Selain itu implementasi REDD+ di Papua Barat sebagai upaya untuk tata kelola hutan dan lingkungan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat seiring dengan peningkatan ekonomi nasional. Pada dasarnya pelaksanaan REDD+ di Indonesia di rencanakan hingga tahun 2020. Pada penelitian ini sebenarnya berjangka waktu 2011-2014, namun secara efektif pelaksanaan REDD+ di Indonesia mengikuti fase jangka pendek 2011-2013.

Secara keseluruhan implementasi Program REDD+ di Papua Barat yang berjalan dapat dikatakan tidak maksimal. Ketidakmaksimalan di analisis oleh dua pendekatan, yaitu: pendekatan *Multilevel-governance* dan *compliance*. Analisa multilevel Governance lebih mmefokuskan pada aktor sebagai pelaksana REDD+ di tingkat yang berbeda, serta pembagian otoritas dalam penyerahan kewenangan antar tingkatan pemerintah yang berbeda. Problematika dalam multilevel governance sangat beragam, karena dalam pelaksanaanya REDD+ bersifat secara bertingkat dalam kewenangannya. Penyerahan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaanya masih terdapat ketidaksinkronisasi baik dalam kebijakan dan kondisi daerah. Papua Barat sebagai Provinsi dengan sistem politik otonomi khusus dan keistimewaaan memiliki masyarakat adat sebagai salah satu problematika yang timbul dalam pelaksanaan REDD+ dalam tatanan MLG ini. Pada pembentukan lembaga nasional REDD+ ini dinilai lambat, sehingga dalam regulasinya di tingkat daerah masih belum memenuhi kesiapan secara utuh mengenai tugas kerja. Interaksi antara Lembaga internasional UN-REDD, Pemerintah Nasional (BP-REDD+), dan antar lembaga pemerintah lainnya

Pada analisis *compliance* ketidakmaksimalan REDD+ di Papua Barat dipengaruhi oleh REDD+ pada tingkat nasional. Secara nasional, Pemerintah Indonesia belum gencar menngkampanyekan REDD+ di masyarakat secara luas.

Pada kekuatan hukum, pada dasarnya Indonesia dirasa memasuki darurat tentang UU kehutanan yang sesuai dengan perlindungan dan tindakan. Problematika hutan dirasa sangat kompleks, hutan di Indonesia seperti tidak mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Nasional. Sehingga dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia ini pada tingkat nasional ini belum sepenuhnya kokoh dan mampu menyentuh pada lapisan masyarakat secara umum. Ketidakmasimalan ini juga bersumber terhadap permasalahan teknis dan infrastruktur yang bersifat top down. Dalam rangka pelaksanaan REDD+ seharusnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah/provinsi masing-masing yang turut serta dalam melaksanakan program REDD+. REDD+ di Indonesia seharusnya sebagai *good governance* dalam pengelolaan kehutanan dan lahan gambut di Indonesia. Meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan ini sebagai bukti bahwa hutan di Indonesia tidak dikelola secara baik oleh Pemerintah Nasional. Secara desentralisasi memang hutan di atur oleh pemerintah daerah, namun dalam faktanya komunikasi antar pemerintah daerah dan pusat terkait kehutanan tidak berjalan dua arah.

Pada hakikatnya pelaksanaan REDD+ di Papua Barat sudah mengalami kemajuan dalam berbagai sektor, baik sektor pertanian dan lahan gambut. Berjalanya REDD+ di Papua Barat, provinsi ini melahirkan sejumlah prestasi: melakukan penghijauan kembali pada sejumlah area lahan kritis dan sangat kritis, pengelompokan kategori hutan, perhitungan stok karbon, serta mampu berhasil menurunkan emisi karbon sejumlah 26% di tingkat Provinsi. Langkah-langkah ini merupakan prestasi Papua Barat dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Namun dalam implementasi REDD+ masih banyak hal yang amat di sayangkan, terutama dalam perhatian pemerintah pusat untuk lebih peduli terhadap Provinsi yang mampu menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Provinsi Papua Barat dapat dikatakan sebagai *Good Boy* karena berhasil menjaga kelestarian hutannya seluas 10,543,001.46 Ha , dan dikatakan pula sebagai *bad Boy* karena dalam prakteknya pemerintah pusat lebih cenderung fokus terhadap hutan yang rusak ataupun wilayah yang minim dengan luas hutannya.

Ketidakpedulian Pemerintah Pusat ini tentunya memberikan kekecewaan bagi pemerintah daerah Papua Barat dalam implementasi REDD+. Dengan kegiatan REDD+ seharusnya pemerintah pusat bisa lebih memaksimalkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan ini dengan adil. Terutama Indonesia yang masih memiliki kawasan hutan secara luas, namun fakta pada lapangan

saat ini Pemerintah pusat seakan acuh dengan kondisi kehutan di Indonesia yang semakin lama semakin memburuk keadaanya.

Pelaksanaan REDD+ di Papua Barat tentunya mengalami keberhentian di sebabkan tidak kokohnya pemerintah pusat dalam mengatur regulasi kewenangan pelaksanaan REDD+. Saat ini Provinsi Papua Barat tetap fokus dalam konservasi sumberdaya alam dalam forum *GCF Task Force* yang disusul California untuk lebih fokus terhadap konservasi dan dan menurunkan emisi karbon dari deforstasi dan degrdasi dalam lingkup Provinsi.

B. SARAN

Dari penyampaian data, permasalahan dan hasil penelitian maka disimpulkan ada beberapa rekomendadi kebijakan dalam implementasi program REDD+ di Indonesia ialah:

1. Diperlukanya kekuatan dan sinkronisasi untuk mengelola kehutan secara berkelanjutan
2. Diperlukanya Perhatian khusus kepada Pemerintah Pusat untuk pengelolaan hutan yang memiliki kawasan hutan terluas
3. Diperlukanya Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatin khusus kepada masyarakat adat dalam peningkatan SDM
4. Perlunya merevisi UU tentang Kehutan terkait penurunan deforestasi dan degrdasi hutan, serta pelanggaran izi penggunaan lahan.
5. Pembangunan kapasitas adminitratif dan teknik untuk menegakkan kebijakan, hukum dan keungan atau sistem pengelolaamn lainya terkait Hutan.